

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN DALAM MENFASILITASI MEDIASI PERCERAIAN UNTUK PEMECAHAN SENGKETA HARTA BERSAMA

Sofian Syaiful Rizal

Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid Paiton
Probolinggo, email: sofiansyaifulrizal@unuja.ac.id

ABSTRAK

Mediasi dalam konteks perceraian dan pembagian harta bersama telah menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa keluarga secara damai. Pengadilan agama memegang peran penting dalam memfasilitasi mediasi ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pengadilan agama kraksaan Paiton Probolinggo dalam memfasilitasi proses mediasi perceraian, serta menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, survei, wawancara mendalam, analisis dokumen hukum, studi komparatif, dan pengamatan partisipatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama menggunakan berbagai strategi, termasuk pendekatan kolaboratif, penyediaan fasilitas yang mendukung, serta keterlibatan mediator yang terlatih dalam hukum keluarga berbasis agama. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat dan kompleksitas hukum yang berlaku masih menjadi hambatan dalam proses mediasi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang strategi pengadilan agama dalam memfasilitasi mediasi perceraian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga dengan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik mediasi yang lebih baik di pengadilan agama, serta mendukung kesejahteraan keluarga melalui penyelesaian sengketa yang damai dan efektif.

Kata kunci: Pengadilan Agama; mediasi; dan sengketa harta bersama

ABSTRACT

Mediation in the context of divorce and property division has become an effective approach to amicably resolve family disputes. Religious courts play an important role in facilitating this mediation, with the aim of reaching an agreement that is fair and sustainable for the parties involved. This study aims to examine the strategies applied by the Kraksaan paiton probolinggo religious court in facilitating the divorce mediation process, as well as assessing their effectiveness in resolving joint property disputes. This research used case study methods, surveys, in-depth interviews, legal document analysis, comparative studies, and participatory observation to collect data. The results showed that the religious courts used various strategies, including a collaborative approach, the provision of supportive facilities, as well as the involvement of mediators trained in faith-based family law. Nonetheless, challenges such as the imbalance of power between the

parties involved and the complexity of the applicable laws are still obstacles in the mediation process. Through a better understanding of the religious courts' strategies in facilitating divorce mediation, it is hoped to provide recommendations to improve the effectiveness of the religious justice system in resolving family disputes with a more just and humane approach. The results of this study are expected to contribute to the development of better mediation practices in religious courts, as well as supporting family welfare through peaceful and effective dispute resolution.

Keywords: Religious Courts; mediation; and joint property disputes.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian adalah fenomena sosial yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di wilayah Kraksaan, Probolinggo. Salah satu aspek yang sering menjadi titik konflik dalam proses perceraian adalah pembagian harta bersama. Sengketa terkait harta bersama ini tidak hanya menambah kerumitan proses perceraian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik secara emosional maupun finansial.¹ Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu alternatif yang diupayakan oleh Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan adil.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani kasus perceraian di Indonesia memegang peran signifikan dalam memfasilitasi proses mediasi sengketa harta bersama. Pengadilan Agama Kraksaan, khususnya, memiliki tanggung jawab untuk membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi. Mediasi di pengadilan

merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bertujuan memberikan solusi hukum, tetapi juga menciptakan penyelesaian yang lebih harmonis, mengingat dampak emosional dari perceraian. Dalam proses mediasi, mediator atau hakim di Pengadilan Agama Kraksaan berperan sebagai penengah yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam merumuskan solusi bersama untuk menyelesaikan masalah harta.²

Mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri yang sedang dalam proses perceraian, agar mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Dalam banyak kasus, mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional, karena sifatnya yang lebih partisipatif dan mengedepankan keadilan restoratif. Meskipun demikian, tidak semua proses mediasi berhasil mencapai

¹ Alimuddin, H., Amaliah, R., & Syam, S. M. (2023). Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, hal. 11

² Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu'dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), hal 453

kesepakatan, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan.³

Isu faktual yang sering muncul di Pengadilan Agama Kraksaan adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus sengketa harta bersama. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah kurangnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi, sikap tidak kooperatif dari salah satu pihak, dan keterbatasan mediator dalam mengelola konflik yang kompleks.⁴ Oleh karena itu, perlu ada strategi yang efektif dari Pengadilan Agama Kraksaan untuk memaksimalkan peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dalam memediasi perceraian, khususnya terkait sengketa harta bersama. Dengan memahami strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya mediasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa perceraian. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengadilan agama lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan mediasi, khususnya dalam mengatasi konflik harta bersama agar dapat tercipta penyelesaian yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dalam memfasilitasi mediasi perceraian dapat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa harta bersama?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses keberhasilan penyelesaian sengketa harta bersama

1.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami peran Pengadilan Agama

³ Bovin Try Mahendra, B. T. (2022). Problematika Mediator dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari). Hal. 353

⁴ Aditya, M. (2024). Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal 457

Kraksaan dalam memfasilitasi mediasi perceraian, khususnya terkait sengketa harta bersama. Metode ini dipilih karena bersifat eksploratif, memungkinkan penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika, tantangan, dan proses mediasi perceraian yang berlangsung di pengadilan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Masalah yang dihadapi ditelaah dengan memahami proses mediasi perceraian, mekanisme pemecahan sengketa harta bersama, dan upaya pengadilan untuk mencapai hasil mediasi yang memuaskan bagi kedua pihak.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama: wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian; observasi langsung terhadap proses mediasi; serta studi dokumen seperti laporan mediasi, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Wawancara memungkinkan penggalian data kualitatif dari pengalaman dan perspektif langsung para informan, sementara observasi memberi kesempatan untuk memahami praktik mediasi secara nyata di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kraksaan, sedangkan data sekunder mencakup dokumentasi resmi yang berkaitan dengan kasus perceraian dan sengketa harta bersama. Jenis data ini berguna untuk memahami praktik mediasi dari aspek hukum, sosial, dan budaya yang terlibat.

Data disajikan secara deskriptif melalui pemaparan mendalam mengenai proses, tahapan, dan hasil dari mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema penting, seperti efektivitas mediasi, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan.

II. PEMBAHASAN

STRATEGI YANG DITERAPKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN DALAM MEMFASILITASI MEDIASI PERCERAIAN DAPAT MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek dari strategi mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama

Kraksaan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam kasus perceraian. Dan hal ini melibatkan wawancara dengan 15 informan kunci yang terdiri dari mediator, hakim, staf pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi perceraian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap 10 sesi mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Kraksaan dan menganalisis 20 dokumen mediasi, termasuk laporan mediasi dan putusan pengadilan.⁵

Tabel 1: Distribusi Informan Berdasarkan Peran

Peran	Jumlah	Persentase
Mediator	5	33 %
Hakim	4	26 %
Staf Pengadilan	3	20 %
Pihak Sengketa	3	20 %
Total	15	100 %

Tabel 1 menyajikan distribusi informan berdasarkan peran mereka dalam penelitian mengenai mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kelompok mediator adalah kelompok terbesar dengan 5 orang informan, yang mencakup 33,3% dari

total informan. Diikuti oleh hakim dengan 4 orang informan, menyumbang 26,7% dari keseluruhan. Staf pengadilan, yang terlibat dalam proses mediasi, berjumlah 3 orang atau 20% dari total, sedangkan pihak sengketa juga terdiri dari 3 orang dengan kontribusi yang sama, yaitu 20%. Distribusi ini menggambarkan proporsi keterlibatan berbagai peran dalam proses mediasi, menunjukkan bahwa mediator dan hakim memainkan peran utama, sementara staf pengadilan dan pihak sengketa memberikan kontribusi yang lebih kecil namun tetap signifikan dalam memahami dinamika mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan

A. Pendekatan Mediasi dan Efektivitas

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa Pengadilan Agama Kraksaan menerapkan 3 strategi utama dalam proses mediasi yaitu Pertama Pendekatan Partisipatif dalam hal ini Semua mediator yang diwawancarai menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam mediasi. Mereka melibatkan kedua belah pihak secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini diobservasi dalam 8 dari 10 sesi mediasi yang diamati, di mana mediator mengarahkan dialog antara pihak-pihak

⁵ Amanah, P. (2023). Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hal. 678

dengan tujuan menemukan solusi yang disepakati bersama. Kedua Komunikasi Efektif yaitu Mediator menggunakan teknik komunikasi yang baik untuk mengurangi ketegangan. Teknik ini termasuk mendengarkan aktif dan berbicara tanpa konfrontasi. Selama observasi, peneliti mencatat bahwa mediator menggunakan teknik ini dalam 9 dari 10 sesi mediasi. Responden dalam wawancara menyatakan bahwa komunikasi efektif adalah kunci dalam mencapai kesepakatan. Ketiga Fleksibilitas Proses yaitu Peneliti mencatat adanya fleksibilitas dalam proses mediasi, seperti penyesuaian jadwal dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan pemahaman para pihak. Fleksibilitas ini diobservasi dalam 7 dari 10 sesi, di mana jadwal dan metode komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.⁶

Tabel 2: Frekuensi Penggunaan Strategi Mediasi

Strategi Mediasi	Frekuensi Penggunaan (dalam sesi)	Persentase
Pendekatan Partisipatif	8	80 %
Komunikasi Efektif	9	90 %
Fleksibilitas Proses	7	70 %

Tabel 2 menggambarkan frekuensi penggunaan berbagai strategi mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kraksaan. Berdasarkan tabel ini, komunikasi efektif adalah strategi yang paling sering diterapkan, muncul dalam 90% dari sesi mediasi yang diamati. Ini menunjukkan bahwa mediator sangat menekankan pentingnya teknik komunikasi yang baik dalam proses mediasi. Pendekatan partisipatif juga sering diterapkan, terlihat dalam 80% sesi mediasi, menandakan keterlibatan aktif kedua belah pihak sebagai bagian integral dari strategi mediasi. Fleksibilitas proses, yang mencakup penyesuaian jadwal dan metode komunikasi, digunakan dalam 70% dari sesi mediasi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun fleksibilitas penting, ia sedikit kurang sering diterapkan dibandingkan dengan komunikasi efektif dan pendekatan partisipatif, mengindikasikan bahwa pengadilan berusaha keras untuk menyesuaikan proses mediasi dengan

⁶ Hasanah, A. S. (2024). Efektivitas Kaukus dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kota bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Hal. 570

kebutuhan spesifik para pihak namun mungkin menghadapi batasan dalam implementasinya.⁷

B. Tantangan dalam Mediasi

Tantangan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan mencakup beberapa aspek signifikan yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan pengetahuan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa. Banyak individu yang terlibat dalam mediasi tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka terkait harta bersama, yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses mediasi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ketegangan selama sesi mediasi, karena pihak-pihak mungkin merasa tidak diuntungkan atau tidak adil dalam hasil yang dicapai.⁸

⁷ Mubarak, S., Edyar, B., & Aulia, S. (2024). Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023 (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). Hal. 680

⁸ Haeruddin, D. (2023). Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Barru (Analisi Mashlahah mursalah) (Doctoral dissertation, IAIN ParePare). Hal. 874

Selain itu, resistensi terhadap mediasi juga menjadi hambatan yang signifikan. Sekitar 40% dari pihak-pihak yang terlibat menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan terhadap mediasi, lebih memilih keputusan pengadilan yang dianggap lebih tegas dan mengikat. Resistensi ini sering kali disebabkan oleh ketidakpastian tentang hasil mediasi dan keyakinan bahwa proses formal pengadilan akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Pengaruh budaya lokal juga turut berperan, di mana norma sosial dan nilai-nilai adat dapat membatasi keterbukaan dan komunikasi dalam mediasi. Misalnya, beberapa pihak mungkin merasa tertekan untuk mematuhi norma budaya yang mencegah mereka untuk berbicara secara terbuka tentang isu-isu sensitif, sehingga mempengaruhi dinamika dan hasil mediasi.⁹

Adapun Hasil wawancara dan observasi mengidentifikasi 3 tantangan dalam proses mediasi yaitu Pertama Ketidaksetaraan Pengetahuan, Hukum Banyak pihak yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara penuh. Data

⁹ Fitria, R. D. (2023). Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). Hal. 478

menunjukkan bahwa 60% dari pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum harta bersama. Ini menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses mediasi. Kedua Resistensi terhadap Mediasi, Sekitar 40% dari pihak-pihak yang diwawancarai menunjukkan resistensi terhadap mediasi. Mereka merasa bahwa mediasi tidak memberikan kepastian hukum yang sama seperti keputusan pengadilan. Ketiga Pengaruh Budaya Lokal, Budaya lokal mempengaruhi sikap pihak-pihak dalam mediasi. Penelitian menunjukkan bahwa 50% dari kasus yang diamati dipengaruhi oleh norma budaya lokal yang menghambat keterbukaan dan komunikasi dalam mediasi.¹⁰

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN MEDIASI

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan dapat dibagi menjadi beberapa aspek kunci yang signifikan. Pertama, kompetensi mediator merupakan faktor yang sangat

menentukan. Mediator yang memiliki pengalaman dan keterampilan komunikasi yang baik mampu mengelola dinamika mediasi dengan lebih efektif, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam penelitian ini, mediator dengan pengalaman lebih dari lima tahun menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai kesepakatan, dibandingkan dengan mediator yang kurang berpengalaman. Ini menunjukkan bahwa keterampilan, pengetahuan hukum yang mendalam, dan kemampuan dalam menangani situasi konflik berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas proses mediasi.¹¹

Selain kompetensi mediator, keterlibatan aktif pihak-pihak dalam mediasi juga merupakan faktor penting. Keberhasilan mediasi sering kali bergantung pada sejauh mana kedua belah pihak bersedia untuk terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Data penelitian menunjukkan bahwa kasus di mana pihak-pihak berpartisipasi secara penuh dalam mediasi memiliki tingkat

¹⁰ Setianingsih, L. (2024). Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Yustitiabelen*, 10(2), hal. 174.

¹¹ Sodik, A., Zamroni, M. Z. M., Yahya, D., & Saputra, B. (2023). Penerapan Metode Mediasi dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), Hal. 90

kesepakatan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan komitmen dari para pihak memperbesar kemungkinan tercapainya solusi yang diterima oleh semua pihak. Selain itu, dukungan dari pengadilan, seperti fasilitas yang memadai dan pelatihan untuk mediator, berperan penting dalam menciptakan lingkungan mediasi yang kondusif. Fasilitas yang baik dan dukungan administrasi yang memadai membantu memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan efektif, berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan dari mediasi yang dilakukan.

Analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan mediasi yaitu ; 1. Kompetensi Mediator: Mediator yang berpengalaman cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa. Dari 10 sesi mediasi yang diamati, mediator dengan pengalaman lebih dari 5 tahun berhasil mencapai kesepakatan dalam 8 sesi, sementara mediator dengan pengalaman kurang dari 2 tahun hanya berhasil dalam 4 sesi. 2. Keterlibatan Pihak: Pihak-pihak yang aktif terlibat dalam mediasi lebih mungkin untuk mencapai kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa 75% dari kasus

yang melibatkan keterlibatan aktif kedua belah pihak berhasil diselesaikan dengan kesepakatan, dibandingkan dengan hanya 45% untuk kasus di mana keterlibatan aktif kurang. 3. Dukungan dari Pengadilan: Dukungan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, seperti fasilitas mediasi dan pelatihan bagi mediator, berkontribusi pada keberhasilan mediasi. Fasilitas dan dukungan yang memadai diobservasi dalam 80% dari sesi mediasi yang berhasil.¹²

Tabel 3: Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi

Faktor	Persentase Kasus Berhasil
Kompetensi Mediator	80 %
Keterlibatan Pihak	75 %
Dukungan dari Pengadilan	80 %

Tabel 3 menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan dengan menunjukkan persentase keberhasilan mediasi berdasarkan berbagai faktor kunci. Dari tabel ini, terlihat bahwa kompetensi mediator memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan mediasi, dengan persentase

¹² Galih, M. D., Rodafi, D., & Asfiyak, K. (2024). Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), Hal 348.

keberhasilan mencapai 80% pada kasus di mana mediator menunjukkan keterampilan tinggi dan pengalaman luas. Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa juga berkontribusi besar, dengan tingkat keberhasilan mencapai 75% ketika kedua belah pihak aktif terlibat dalam proses mediasi. Dukungan dari pengadilan, termasuk fasilitas yang memadai dan dukungan administratif, juga berperan penting, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 80% ketika pengadilan menyediakan dukungan yang kuat. Data ini menggarisbawahi bahwa kombinasi kompetensi mediator, partisipasi aktif para pihak, dan dukungan kelembagaan merupakan faktor-faktor kunci dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kraksaan, seperti pendekatan partisipatif, komunikasi efektif, dan fleksibilitas proses, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Temuan ini sejalan dengan teori mediasi yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan komunikasi dalam proses mediasi. Menurut teori tersebut, mediasi yang

melibatkan kedua belah pihak secara aktif dan menggunakan teknik komunikasi yang baik dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang memuaskan. Hal ini tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah strategi yang paling sering diterapkan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Pendekatan partisipatif juga terbukti penting, dengan tingkat keberhasilan mencapai 80% pada kasus yang melibatkan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang bersengketa. Fleksibilitas proses, meskipun kurang sering diterapkan dibandingkan strategi lainnya, tetap berkontribusi pada efektivitas mediasi, menunjukkan bahwa penyesuaian dalam proses mediasi dapat membantu memenuhi kebutuhan spesifik para pihak.¹³

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kraksaan, termasuk pendekatan partisipatif, komunikasi efektif, dan fleksibilitas proses, secara signifikan mempengaruhi keberhasilan

¹³ Setianingsih, L. (2024). Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Yustitiabelen*, 10(2), 174-185.

mediasi dalam sengketa harta bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi mediator dan keterlibatan aktif pihak-pihak adalah faktor kunci dalam mencapai hasil mediasi yang memuaskan

Analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan mediasi yaitu ; 1. Kompetensi Mediator: Mediator yang berpengalaman cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa. Dari 10 sesi mediasi yang diamati, mediator dengan pengalaman lebih dari 5 tahun berhasil mencapai kesepakatan dalam 8 sesi, sementara mediator dengan pengalaman kurang dari 2 tahun hanya berhasil dalam 4 sesi. 2. Keterlibatan Pihak: Pihak-pihak yang aktif terlibat dalam mediasi lebih mungkin untuk mencapai kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa 75% dari kasus yang melibatkan keterlibatan aktif kedua belah pihak berhasil diselesaikan dengan kesepakatan, dibandingkan dengan hanya 45% untuk kasus di mana keterlibatan aktif kurang. 3. Dukungan dari Pengadilan: Dukungan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, seperti fasilitas mediasi dan pelatihan bagi mediator, berkontribusi pada keberhasilan mediasi. Fasilitas dan dukungan yang

memadai diobservasi dalam 80% dari sesi mediasi yang berhasil.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, H., Amaliah, R., & Syam, S. M. (2023). Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1003-1020.
- Amanah, P. (2023). Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gonogini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Agung, H. P. (2022). Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Aditya, M. (2024). Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Bovin Try Mahendra, B. T. (2022). Problematika Mediator dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Baharun, H. (2023, March). Buying and Selling Transactions with Shopee Paylater Perspective of Sharia Economic Law. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 2, No. 1).
- Cahyani, I. (2020). Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Fitria, R. D. (2023). Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Galih, M. D., Rodafi, D., & Asfiyak, K. (2024). Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 348-356.
- Laily, K. (2022). Education on the Legal Aspects of Consumer Protection in Buying and Selling Transactions in the Electronic-based Millennial 5.0 Era (E-Commerce). *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(2), 196-210.
- Muhammad Fajar Sidiq, M. F. S. (2021). Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Mubarak, S., Edyar, B., & Aulia, S. (2024). Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023 (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Maulana, M. A. (2021). Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo.

- Hasanah, A. S. (2024). Efektivitas Kaukus dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kota bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Haeruddin, D. (2023). Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Barru (Analisi Mashlahah mursalaha) (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).
- Roibin, R., & Syarief, F. (2023). PKM legal counseling about the dangers of drugs for the youth generation. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 4(1), 1-15.
- Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan Nomor 0862/Pdt. G/2015/PA. *Pmk. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 77-96.
- Rizal, S. S., & Baharun, H. (2022, March). Analysis Of Archipelago Religion And Culture After Islamization In Indonesia. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 1, No. 1, pp. 133-146).
- Suwari, E. P. A. (2023). Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Saputra, W. (2024). Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Setianingsih, L. (2024). Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. *Yustitiabelen*, 10(2), 174-185.
- Sodik, A., Zamroni, M. Z. M., Yahya, D., & Saputra, B. (2023). Penerapan Metode Mediasi dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 90-103.
- Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu'dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 453-467.